



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 183/Pid.B/2024/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana menurut acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **RIKI SAPUTRA;**
Tempat lahir : Maluku;
Umur/tanggal lahir : 31 tahun / 23 Juli 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Jati rt 001/rw001 Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan penetapan/ perintah penahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 24 November 2024 sampai dengan tanggal 22 Januari 2025;

Terdakwa di persidangan menyatakan tidak didampingi Penasihat Hukum dan akan menghadap sendiri;

Pengadilan negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 183/Pid.B/2024/PN Tte, tanggal 25 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 183/Pid.B/2024/PN Tte, tanggal 25 Oktober 2024 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Hal. 1 dari 13 Halaman Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **RIKI SAPUTRA als. IKI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana didalam dakwaan melanggar Pasal 362 KUH Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RIKI SAPUTRA als. IKI** dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor type Yamaha Fino warna biru Putih dengan Nomor Polisi DG 4742 QN, Nomor Rangka: MH3SE88D0LJ245273 dengan No Mesin E3R2E2810875 dengan atas nama pemilik ISRA MARSAOLY.

*Dikembalikan kepada Saksi **KADRIN KURUNG als. ALEX.***

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa pada pokoknya sependapat dengan tuntutan, Terdakwa mengakui kesalahan dan menyalasi perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi,

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-77/TERNA/Eoh.2/10/2024 tanggal 23 Oktober 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa RIKI SAPUTRA alias IKI sekira pukul 11.45 WIT pada hari Jumat tanggal 09 bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Halaman Parkir Rumah Sakit Islam Kelurahan Toboleu Timur Kecamatan Kota Ternate Utara Kota Ternate, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Barang siapa mengambil suatu barang yang sama dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, di hukum karena pencurian* dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat yang disebutkan di atas, awalnya sekira pukul 11.00 WIT Terdakwa RIKI SAPUTRA alias IKI mengendarai sepeda menuju ke Mesjid Al-Munawwar untuk sholat Jumat.

Hal. 2 dari 13 Halaman Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena saat itu Terdakwa masih mencari tempat untuk sholat maka Terdakwa melanjutkan perjalanannya ke arah utara menuju Masjid Imam Bonjol di Kelurahan Salero dan saat itu Terdakwa masih melanjutkan bersepeda ke arah Utara, melewati Rumah Sakit Islam Kelurahan Toboleu Kecamatan Ternate Utara;

Bahwa pada waktu yang bersamaan Saksi Korban KADRIN KURUNG Alias ALEX tiba di Rumah Sakit Islam untuk melihat istrinya yang sedang sakit. Sesampainya di Rumah Sakit Saksi Korban langsung memarkirkan motor Saksi Korban yang bermerek Yamaha Fino berwarna biru putih dengan Nomor Polisi DG 4742 QN di depan halaman parkir rumah sakit, setelah itu Saksi Korban naik ke lantai dua menuju ke ruangan istri Saksi Korban;

Bahwa sekira pukul 11.45 WIT ketika Terdakwa melewati Rumah Sakit Islam, Terdakwa melihat salah satu motor Yamaha Fino berwarna biru putih dengan Nomor Polisi DG 4742 QN terparkir di halaman Rumah sakit Islam tepatnya di samping mobil Ambulance. Kunci motor tersebut dalam keadaan masih menancap pada lubang kunci motor. Melihat kondisi itu Terdakwa berbalik ke arah selatan untuk memastikan kendaraan tersebut tidak ada pemiliknya. Saat Terdakwa kembali melewati Rumah Sakit Islam, Terdakwa tidak melihat adanya orang di sekitar sepeda motor tersebut lalu Terdakwa berbalik arah kembali menuju ke arah Utara untuk memarkir sepeda yang dikendarai Terdakwa di depan warung. Kemudian Terdakwa berjalan ke arah motor Yamaha Fino milik Saksi Korban tersebut selanjutnya Terdakwa menghidupkan motor tersebut dan langsung mengendarai ke arah utara dengan tujuan mengambil sepeda Terdakwa kemudian sepeda Terdakwa di letakkan di atas motor dengan cara Terdakwa duduki. Setelah itu Terdakwa mengendarai motor Yamaha Fino tersebut ke arah selatan menuju ke kosan Terdakwa yang berada di Kelurahan Kalumpang, saat Terdakwa sampai di Kelurahan Kalumpang Terdakwa memarkirkan motor tersebut di salah satu Café yang berdekatan dengan kosan Terdakwa;

Sekira pukul 14.00 WIT Saksi Korban turun ke lantai satu hendak pulang untuk menyiapkan makan malam, tetapi saat sampai di halaman parkir rumah sakit untuk mengambil motor, Saksi Korban tidak melihat motor miliknya yang Saksi Korban parkir di halaman rumah sakit. Atas perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami kerugian senilai Rp.30.000.000- (Tiga Puluh Juta Rupiah);

Bahwa pada keesokan harinya tanggal 10 Agustus 2024 pada pukul 09.00 Wit, Terdakwa mengambil motor Yamaha Fino yang Terdakwa parkir di parkirán café kemudian Terdakwa mengendarai motor tersebut ke arah selatan yang bertujuan ke bengkel Bintang Timur di Kelurahan Toboko. Sesampainya di

Hal. 3 dari 13 Halaman Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bengkel Terdakwa menyimpan motor tersebut di Gudang parkir Bengkel Bintang Timur dan setelah itu Terdakwa pulang ke kosan Terdakwa yang berada di Kelurahan Kalumpang dengan cara Terdakwa naik ojek. Pada hari yang sama pukul 09.10 Wit Saksi Korban menuju ke kantor Polisi dan melaporkan kejadian tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUH Pidana

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1. **KADRUN KURUNG Alias Alex**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024 jam 12.40 WIT. yang bertempat halaman parker Rumah Sakit Islam Kel Toboleu Kecamatan Kota Ternate Utara Kota Ternate, Saksi kehilangan sepeda motor Yamaha Vino Warna biru putih nomor polisi DG 4742 QN;
- Bahwa Saksi baru mengetahui sepeda motor Saksi hilang ketika Saksi mau pergi ke Kel. Kota Baru namun saat itu ketika Saksi berada di depan halaman parkir Rumah Sakit Saksi tidak melihat lagi motor Saksi, dan setelah itu Saksi memberitahukan kepada security Rumah Sakit bahwa motor Saksi yang bermerek Yamaha Fino berwarna biru telah hilang di halaman parkir rumah sakit kemudian Saksi di ajak oleh security untuk melihat CCTV Rumah Sakit barulah Saksi mengetahui kejadian tersebut bahwa motor Saksi hilang di ambil oleh Terdakwa. selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;
- Bahwa sebelumnya pada jam .30 Wit, Saksi memarkir Motor Saksi di depan halaman parkir Rumah Sakit Islam dalam keadaan kunci masih tergantung di sepeda motor;
- Bahwa Saksi tidak memberi ijin kepada Terdakwa untuk mengambil dan membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saat itu Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp30.000.000- (tiga puluh juta Rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah mengganti rugi kepada Saksi dan telah memaafkan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan adalah milik Saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membanarkannya;

Hal. 4 dari 13 Halaman Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membaca keterangan 1 (satu) saksi sebagai berikut:

Saksi. **SULASTRI BANYO Alias LASTRI**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024 jam 12.40 WIT. yang bertempat didepan Rumah Sakit Islam Kel Toboleu Kecamatan Kota Ternate Utara Kota Ternate, ayah Saksi kehilangan sepeda motor Yamaha Vino Warna biru putih nomor polisi DG 4742 QN;
- Bahwa Saksi baru mengetahui pada hari jumat tanggal 9 Agustus 2024 jam 12.30 WIT, saat Saksi menerima telephone dari ayah Saksi yang mengatakan bahwa sepeda motor Yamaha Vino miliknya telah hilang diambil orang, pada jam 13.00 WIT, Ayah Saksi kembali menelphone dengan mengatakan "MOTOR BELUM DAPA NI" lalu Saksi berinisiatif untuk menghubungi suami Saksi karena kebetulan Ia berada dilingkungan Toloko Kel Sangaji Utara kemudian setelah itu Suami Saksi langsung menuju kepolsek Ternate Utara bersama dengan Ayah Saksi untuk melaporkan kejadian pencurian tersebut;
- Bahwa tidak ada ijin dari ayah Saksi untuk Terdakwa mengambil dan membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan adalah milik Saksi dan suami Saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membanarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah mendengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024 jam 12.40 WIT. Terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Vino Warna biru putih nomor polisi DG 4742 QN yang sementara terparkir di dalam parkir Rumah Sakit Islam Kel Toboleu Kecamatan Kota Ternate Utara Kota Ternate
- Bahwa bermula dari pada hari Jum'at Tanggal 09 bulan Agustus 2024, sekitar pukul 11.00 Wit Terdakwa ijin ke istri Terdakwa bahwa Terdakwa pergi sholat Jum'at dan saat itu Terdakwa mengendarai sepeda ayun dengan tujuan ke masjid Al-Munawar namun karena saat itu Terdakwa masih mencari tempat untuk sholat, Terdakwa melanjutkan lagi ke arah Utara tepatnya di Kel. Salero salah satu masjid Imam Bonjol dan saat itu Terdakwa masih melanjutkan lagi bersepeda kearah Utara, hingga ke Kel. Toboleu Kec. Ternate Utara sehingga melewati Rumah Sakit Islam, dan

Hal. 5 dari 13 Halaman Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika Terdakwa lewat, Terdakwa melihat ada salah satu motor Yamaha Fino berwarna biru putih di samping mobil ambulance, dalam keadaan kunci motor masih tergantung di kontak motor dan kemudian Terdakwa memutar kembali ke arah selatan untuk memastikan kendaraan tersebut tidak ada pemiliknya dan saat itu Terdakwa menuju ke arah selatan. Terdakwa tidak melihat pemilik sepeda motor tersebut dan Terdakwa kembali menuju ke arah utara untuk memarkirkan sepeda Terdakwa di depan warung dan Terdakwa berjalan ke arah motor Yamaha Fino tersebut dan Terdakwa menghidupkan motor tersebut dan Terdakwa mengendarai ke arah utara untuk mengambil sepeda dan sepeda Terdakwa taruh di atas motor dengan cara Terdakwa duduki dan setelah itu Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Fino tersebut ke arah selatan bertujuan ke kosan Terdakwa yang berada di kel. Kalumpang, dan setelah Terdakwa sampai di Kel. Kalumpang sepeda motor tersebut Terdakwa parkir di salah satu café yang berdekatan dengan kosan Terdakwa, dan besok pada tanggal 10 agustus 2024 pada pukul 09.00 Wit, Terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Fino tersebut yang Terdakwa parkir di parkiran café dan Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut ke arah selatan bertujuan ke salah satu bengkel Tokoh Bintang Timur yang terletak di Kel. Toboko dan saat sampainya di bengkel tersebut motor Yamaha Fino Terdakwa simpan di Gudang parkiran Bengkel Bintang Timur dan setelah itu Terdakwa kembali ke kosan Terdakwa yang berada di Kel. Kalumpang dengan cara Terdakwa naik ojek;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah digunakan untuk ojek;
- Bahwa tidak ada ijin dari pemiliknya untuk Terdakwa mengambil dan membawa barang miliknya;
- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti yang diajukan ke persidangan adalah barang yang diambil oleh Terdakwa waktu itu;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit Sepeda Motor type Yamaha Fino warna biru Putih dengan Nomor Polisi DG 4742 QN, Nomor Rangka: MH3SE88D0LJ245273 dengan No Mesin E3R2E2810875 dengan atas nama pemilik ISRA MARSAOLY. Barang tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Ternate tanggal 25 Oktober 2024, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan ini Majelis Hakim memandang cukup termuat secara lengkap dalam berita acara persidangan dan menjadi

Hal. 6 dari 13 Halaman Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yakni melanggar Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Suatu Barang Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain;
3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Ad.1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan dan membuktikan unsur barang siapa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mendefinisikan barang siapa, bahwa barang siapa adalah perseorangan atau korporasi. Pengertian tersebut ditarik dari pengertian subjek hukum dalam hukum pidana yaitu orang atau badan hukum. Oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa adalah orang maka pembahasan unsur barang siapa hanya dibatasi pada subjek sebagai orang bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan "Barang Siapa" menunjuk kepada subjek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai pendukung Hak dan Kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya atau setidak-tidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa/ Dader dalam perkara ini, kecuali secara tegas undang- undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dalam hubungan dengan perkara ini, subjek hukum yang dimaksudkan adalah Terdakwa RIKI SAPUTRA yang sehat jasmani dan rohaninya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau setidak-tidaknya selama persidangan tidak terdapat petunjuk atau keterangan yang menunjukkan bahwa Terdakwa orang yang tidak mampu bertanggung jawab, dan dalam persidangan Terdakwa mengerti dan dapat memberikan keterangan dengan jelas hal-hal yang ditanyakan kepadanya, sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang identitasnya secara lengkap termuat dalam berita acara persidangan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tidak ada diperoleh hal-hal yang dapat menghapuskan

Hal. 7 dari 13 Halaman Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan atas diri Terdakwa. Dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur hukum “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil Suatu Barang Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain;

Menimbang, bahwa mengambil dimaksudkan adalah mengambil untuk dikuasai artinya sesuatu yang diambil sebelumnya belum berada dalam kekuasaan orang yang mengambil. Di dalam perumusan Pasal 362 KUHP mengambil berarti setiap perbuatan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang ke tempat lain, namun dalam perkembangannya perbuatan “mengambil” pada Pasal 362 KUHP telah mengalami perluasan makna/ arti sehingga setiap perbuatan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang/ benda ke tempat lain, tidak hanya menunjuk pada “*perbuatan dengan sentuhan tangan saja*”, akan tetapi pengertian “Mengambil” juga dimaknai sebagai “*perbuatan-perbuatan untuk mengalihkan atau memindahkan suatu barang/ benda dengan berbagai cara*”;

Menimbang, bahwa sebagaimana pengertian “Mengambil”, pengertian “barang” dalam Pasal 362 telah mengalami perluasan makna, sehingga mulanya pengertian “ barang “ dalam Pasal 362 KUHP sebatas pada pengertian barang atau benda bergerak dan berwujud akan tetapi termasuk dalam pengertian “barang” atau “benda” adalah “ barang/benda tidak berwujud dan tidak bergerak”;

Menimbang, bahwa unsur Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain mengandung pengertian bahwa barang yang diambil haruslah barang/ benda yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dipersidangan serta dihubungkan dengan barang bukti, terungkap fakta hukum bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024 jam 12.40 WIT. Terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Vino Warna biru putih nomor polisi DG 4742 QN yang sementara terparkir di dalam parkir Rumah Sakit Islam Kelurahan Toboleu Kecamatan Kota Ternate Utara Kota Ternate dengan cara-cara pada saat melewati depan rumah saksi islam Terdakwa melihat sepeda motor Yamaha Vino Warna biru putih nomor polisi DG 4742 QN yang sementara terparkir di halaman parkir dengan kondisi koncinya sementara tergantung dikontaknya, kemudian Terdakwa menaru sepeda pancalnya disamping suatu bangunan lalu berjalan menuju sepeda motor kemudian menghidupkan sepeda lalu dibawa pegi dan disimpan salah

Hal. 8 dari 13 Halaman Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu bengkel Tokoh Bintang Timur yang terletak di Kel. Toboko setelah itu Terdakwa kembali ke kosan Terdakwa yang berada di Kel. Kalumpang dengan tujuan sepeda motor tersebut akan digunakan Terdakwa untuk ojek;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diperlihatkan ke persidangan oleh Para Saksi telah membenarkan bahwa barang-barang tersebut adalah barang milik Saksi KADRUN KURUNG Alias Alex yang sebelumnya berada di parkir rumah sakit islam dan Terdakwapun pada pokoknya telah mengakui bahwa barang tersebut adalah barang yang diambil Terdakwa dari parkir rumah sakit islam. Sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur hukum “Barang Tersebut Seluruhnya atau Sebahagian Milik Orang Lain” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa unsur “Dengan Maksud” dalam Pasal 362 KUHP menunjuk pada unsur kesengajaan, yang dalam hal ini kesengajaan atau dengan maksud untuk menguasai barang yang diambil bagi dirinya sendiri secara melawan hukum atau dengan kata lain dengan maksud di sini diartikan terbatas pada sengaja sebagai niat, artinya bahwa perbuatan tersebut ditujukan semata-mata untuk menguasai/memiliki sendiri benda yang dimaksud, pemilikan tersebut termasuk dalam niatnya;

Menimbang, bahwa sedangkan pengertian “Melawan Hukum” ditinjau dari sifat melawan hukum yang formal dan materil:

a. Sifat Melawan Hukum Formal:

sifat melawan hukum formal terjadi karena memenuhi rumusan delik undang undang. Sifat melawan hukum formal merupakan syarat untuk dapat dipidananya perbuatan. Ajaran sifat melawan hukum formal adalah apabila suatu perbuatan telah memenuhi semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana, perbuatan tersebut adalah tindak pidana. Jika ada alasan-alasan pembenar maka alasan-alasan tersebut harus juga disebutkan secara tegas dalam undang-undang;

b. Sifat Melawan Hukum Materil:

Sifat melawan hukum materil merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang tidak hanya terdapat di dalam undang-undang (yang tertulis), tetapi harus dilihat berlakunya asas-asas hukum yang tidak tertulis juga. Sifat melawan hukum itu dapat dihapuskan berdasar ketentuan undang-undang maupun aturan-aturan yang tidak tertulis.

Sifat melawan hukum secara materil bukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang saja, tetapi juga perbuatan yang

Hal. 9 dari 13 Halaman Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan kepatutan, kelaziman di dalam pergaulan masyarakat dipandang sebagai perbuatan melawan hukum. Sehingga sifat melawan hukum materil adalah memenuhi semua unsur rumusan delik, perbuatan itu juga harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela;

Menimbang, bahwa senada dengan pengertian “melawan hukum” di atas menurut D. Simons bahwa “Melawan hukum ada apabila ada sesuatu tindakan yang bertentangan dengan hukum, baik itu hukum subyektif (hak seseorang) maupun bertentangan dengan hukum pada umumnya, yang dapat berupa hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis”;

Menimbang, bahwa dari pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa esensi dari “melawan hukum” adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis dan baik hukum dalam arti obyektif maupun hukum dalam arti subyektif;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk membuktikan apakah pelaku mempunyai maksud atau tidak untuk menguasai barang tersebut untuk dirinya sendiri secara “melawan hukum” haruslah dibuktikan:

- a. Bahwa maksud orang atau pelaku memang demikian adanya, artinya pelaku memang mempunyai maksud untuk menguasai barang itu untuk dirinya sendiri secara melawan hukum;
- b. Bahwa pada saat pelaku mengambil barang tersebut, harus mengetahui, barang yang diambalnya itu adalah milik orang lain baik secara keseluruhan atau sebagian;
- c. Bahwa dengan perbuatan yang dilakukannya itu, pelaku tahu, bahwa ia melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas yang harus dibuktikan adalah apakah Terdakwa bermaksud memiliki/menguasai sendiri barang berupa: uang, handphone dan rokok dan apakah perbuatannya tersebut melawan hukum?

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwa mengambil barang berupa: 1 (satu) sepeda motor Yamaha Vino Warna biru putih nomor polisi DG 4742 QN yang sementara terparkir di dalam parkir Rumah Sakit Islam dimaksudkan untuk dimiliki dan digunakan Terdakwa sendiri. Sedangkan barang yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut kembali dalam penguasaan pemiliknya bukan

Hal. 10 dari 13 Halaman Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena dikembalikan oleh Terdakwa melainkan kembalinya barang sebagaimana tersebut di atas setelah Terdakwa ditangkap aparat kepolisian. Sehingga hal ini telah menunjukkan bahwa Terdakwa telah dengan maksud untuk menguasai atau memiliki barang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut adalah melawan hukum;

Manimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi KADRUN KURUNG Alias Alex pada pokoknya menyatakan bahwa ia tidak pernah memberi izin kepada Terdakwa untuk mengambil dan membawa sepeda motor tersebut dan Terdakwa telah membenarkan bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi untuk mengambil dan membawa sepeda motor tersebut dan perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa atas inisiatif atau kemauan sendiri tanpa sepengetahuan Saksi KADRUN KURUNG Alias Alex sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur hukum "Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum seluruhnya telah terpenuhi dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum benar-benar terjadi dan Terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana tersebut, dengan demikian dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan serta alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa baik sebagai alasan pemaaf, pembenar maupun hapusnya kesalahan, dengan memperhatikan Pasal 183 KUHP dan Pasal 193 KUHP maka kepada Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah tepat dan adil apabila pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa berat ringannya (*strafmaat*) didasarkan pada kualitas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa secara utuh dan menyeluruh dengan memperhatikan berbagai faktor yang memberikan pengaruh seperti motif, modus atau cara yang digunakan oleh Terdakwa dalam mewujudkan perbuatan. Mengingat tujuan pemidanaan adalah bukan untuk pembalasan akan tetapi lebih bersifat preventif dan edukatif yang dapat memberi pembinaan atas diri Terdakwa pada khususnya agar berperilaku yang sesuai dengan norma dan masyarakat luas pada

Hal. 11 dari 13 Halaman Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umumnya agar tidak meniru perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat jenis pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dari tuntutan pidana Penuntut Umum sudah tepat, oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berupa pidana penjara yang dinilai telah cukup adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian materil bagi Saksi KADRUN KURUNG Alias Alex;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan dalam masyarakat;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi tindak pidana;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa telah mengganti rugi kepada Saksi KADRUN KURUNG Alias Alex demikian pula Saksi KADRUN KURUNG Alias Alex telah memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam proses persidangan perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan sedangkan Terdakwa dijatuhi pidana penjara lebih lama dari masa Terdakwa berada dalam tahanan oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHP pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan, dengan penetapan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHP Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit Sepeda Motor type Yamaha Fino warna biru Putih dengan Nomor Polisi DG 4742 QN, Nomor Rangka: MH3SE88D0LJ245273 dengan No Mesin E3R2E2810875 dengan atas nama ISRA MARSAOLY adalah terbukti milik Saksi KADRUN KURUNG Alias Alex oleh karenanya barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP maka kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 362 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun

Hal. 12 dari 13 Halaman Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang KUHPA serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Riki Saputra** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit Sepeda Motor type Yamaha Fino warna biru Putih dengan Nomor Polisi DG 4742 QN, Nomor Rangka: MH3SE88D0LJ245273 dengan No Mesin E3R2E2810875 dengan atas nama ISRA MARSAOLY dikembalikan kepada Saksi KADRUN KURUNG Alias Alex;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00,- (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Permasyarakatan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 oleh kami **Irwan Hamid, S.H.,M.H.** selaku Hakim Ketua, dan **Denihendra St. Panduko, S.H.,M.H.** dan **Albanus Asnanto, S.H.,M.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Erni Hs. Mailaha, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ternate serta dihadiri oleh **Andi Rachman, S.H.** Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ternate dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Denihendra St. Panduko, S.H.,M.H.

Irwan Hamid, S.H.,M.H.

Albanus Asnanto, S.H.,M.H.

Penitera Pengganti

Erni Hs. Mailaha, S.H.

Hal. 13 dari 13 Halaman Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Tte